

**PENGELOLAAN TKIT SEBAGAI USAHA MASJID MENURUT
KONSEP MUDHARABAH**

**(Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan
Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RISSA NINDAYANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121309982

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM, BANDA ACEH

2018

**PENGELOLAAN TKIT SEBAGAI USAHA MASJID MENURUT KONSEP
MUDHARABAH
(Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee
Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

RISSA NINDAYANI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309982

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag

Nip: 197312242000032001

Pembimbing II,



Mumtazinur, S.IP. MA

Nip: 19860902014032002

**PENGELOLAAN TKIT SEBAGAI USAHA MASJID MENURUT KONSEP
MUDHARABAH**

**(Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Jumat, 2 Februari 2018

16 Jumadil Awwal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani M.Ag

NIP: 197312242000032001

Sekretaris,

Bustaman Usman, S.Hi., M.H

NIP:

Penguji I,

Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag

NIP: 195307171990032001

Penguji II,

Azmil Umur, M.A

NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Rissa Nindayani
NIM : 121309982
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan TKIT Sebagai Usaha Masjid Menurut Konsep *Mudharabah* (Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 75 Lembar
Tanggal Sidang : 2 Februari 2018
Pembimbing I : Dr.Khairani, M.Ag.
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA.
Kata Kunci : Usaha, Konsep *Mudharabah*

Pada dasarnya, masjid bukan hanya tempat ibadah tapi merupakan pusat aktifitas umat Islam, juga tempat berkumpulnya umat Islam, maka faktor yang sangat penting adalah pengelolaan masjid. Dalam hal pemeliharaan, masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tanpa ketersediaan dana yang memadai, hampir semua gagasan memakmurkan masjid tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pengurus masjid perlu menggiatkan usaha-usaha lain yang menjamin adanya sumber pendapatan masjid. Misalnya, adanya usaha produktif. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah mengetahui manajemen operasional yang diterapkan dalam pengelolaan usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) sebagai usaha masjid dan kontribusi yang diberikan oleh dana usaha Masjid Baitusshalihin serta mengetahui keterkaitan antara Masjid Baitusshalihin dengan usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ditinjau menurut konsep *mudharabah*. untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Berdasarkan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelolaan unit usaha produktif Masjid Baitusshalihin, manajemen yang diterapkan yaitu TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin di kelola oleh Yayasan Baitusshalihin. Karena TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ini terlepas dari struktur pengurus masjid sendiri. Sedangkan kontribusi usaha produktif Masjid Baitusshalihin terhadap kebutuhan rutin operasional masjid yaitu dengan menyumbangkan hasil usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) kepada masjid. Adapun sistem bagi hasil antara TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dengan pengelola masjid ditinjau menurut konsep *mudharabah* belum memenuhi unsur-unsur dalam bagi hasil (*mudharabah*).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala nikmat Iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Judul skripsi ini adalah “Pengelolaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Sebagai Dana Usaha Masjid Baitusshalihin Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus pada Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada Ibuk Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibuk Mumtazinur, S.IP.MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hariah dan Ayahanda yang kusayangi M. Ramli yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian. Dengan doa dan dukungannya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada adik saya Riski Ardian dan Faril Azwira Putra yang ikut memberikan semangat kepada saya, dan tak lupa pula kepada saudara dan seluruh keluarga besar saya yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Kairuddin, M.Ag, Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, kepada Bapak Dr. Amiadi Musa, MA sebagai Penasehat Akademik, kepada Dosen Prodi HES dan seluruh Staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran dosen

yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Terima kasih juga kepada pengurus Masjid Baitusshalihin dan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang telah memberikan data kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima Kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 Jurusan HES yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu *Jazzakillah khoir* atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Begitu banyak pelajaran dan berkah dari pertemuan kita dan semoga ukhuwah ini akan senantiasa kokoh hingga pertemuan kita kelak di surga-Nya, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Sarjana Hukum. Apa yang terjadi selama 4 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang. Kepada teman-teman alumni Al-Muslimun angkatan 2013 yang selalu memberikan keceriaan, doa, senyuman, dan kekuatan dalam bingkai ukhuwah. Kalian adalah sahabat-sahabat luar biasa. Terima kasih juga kepada saudara Rezki Dede Firman yang selalu membantu dan mendukung saya sampai sekarang dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Akhir kata, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, *Amiin Ya Rabbal'alamin*.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Rissa Nindayani

TRANSLITERASI

Keputusan bersama menteri agama, menteri pendidikan dan menteri kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543 b/u/1987.

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN II	: PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN III	: SURAT IZIN KETERSEDIAAN MEMBERI DATA DARI MASJID BAITUSSHALIHIN
LAMPIRAN IV	: SURAT IZIN KETERSEDIAAN MEMBERI DATA DARI TKIT BAITUSSHALIHIN
LAMPIRAN V	: RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metodologi Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA : KEDUDUKAN MASJID DALAM ISLAM DAN	
 LANDASAN TEORITIS KONSEP MUDHARABAH.....	18
2.1. Pengertian Masjid, Sejarah Pendirian dan Fungsinya	18
2.1.1. Pengertian Masjid	18
2.1.2. Sejarah Pendirian Masjid	22
2.1.3. Fungsi Masjid	25
2.2. Konsep <i>Mudharabah</i>	31
2.2.1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	31
2.2.2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	32
2.2.3. Rukun <i>Mudharabah</i>	34
2.2.4. Syarat-syarat <i>Mudharabah</i>	36
2.3. Kebutuhan dan Sumber Dana Masjid	37
2.4. Manajemen Masjid	48
 BAB TIGA : KONSEP MUDHARABAH PENGELOLAAN DANA	
 USAHA TKITBAITUSSHALIHIN DALAM	
 MEMAKMURKANMASJID BAITUSSHALIHIN.....	52
3.1. Profil Sejarah Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh	52
3.2. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Dana Usaha TKITBaitusshalihin, MasjidBaitusshalih.....	59
3.3. Kontribusi Usaha TKIT Baitusshalihin Terhadap Kemakmuran Masjid Baitusshalihin	64
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Usaha Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh..	67
	70

BAB EMPAT : PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, masjid bukan hanya tempat ibadah tapi merupakan pusat aktifitas Umat Islam, dan juga tempat berkumpulnya umat Islam dalam proses pembinaan umat serta untuk memperkuat rasa persaudaraan (*ukhwah*), kasih sayang (*mahabbah*), persamaan hidup, juga menegakkan keadilan. Mengingat peran utama masjid dalam upaya membina umat dan mengembangkan pemahaman tentang Islam, maka faktor yang sangat penting adalah pengelolaan masjid. Mengelola masjid ini benar-benar dituntut profesional. Pengelolaan masjid harus menjadi tanggung jawab bersama jamaah dalam upaya pengembangan berbagai kegiatan masjid. Tanpa ketersediaan dana, gagasan untuk memakmurkan masjid tidak bisa terlaksana.¹

Peranan masjid dalam ekonomi memang bukan wujud dalam tindakan riil ekonomi. Peranannya terletak dalam bidang yang ideal atau konsep ekonomi, misalnya hubungan modal dan kerja, pembiayaan, piutang dan kontrak, jasa kapital dan tenaga, pembagian kekayaan, cara jual-beli, ukuran dan takaran, kegiatan serta bermacam usaha dan lain-lain. Dasar prinsip-prinsip ekonomi telah digariskan dalam Al-qur'an dan Hadits.²

¹Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm.57.

²Sidi Ghazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994) hlm.186.

Dalam hal pemeliharaan, masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit setiap bulannya. Biaya tersebut antara lain dikeluarkan untuk membiayai kegiatan rutin dalam mengelola masjid. Mengurus masjid, memelihara atau merawatnya, dan melaksanakan kegiatan masjid hanya mungkin terlaksana jika tersedia dana dalam jumlah yang mencukupi. Tanpa ketersediaan dana yang memadai, hampir semua gagasan memakmurkan masjid tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu merupakan tugas dan tanggungjawab pengurus masjid dalam memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana dalam upaya memakmurkan masjid.

Mengumpulkan dana untuk biaya pembangunan masjid memang merupakan pekerjaan besar dan sungguh tidak mudah. Banyak kesulitan yang biasanya menghadang pengurus atau panitia pembangunan masjid. Mulai dari menyeleksi orang-orang yang dapat dimintai bantuan dan sumbangannya, melacak alamatnya, hingga cara atau sistem pungutan yang paling manjur.³

Secara tradisional, aliran dana ke masjid didapatkan dari hasil kotak amal jum'at atau dari sedekah jama'ah. Namun, mengandalkan pendapatan hanya dari kedua sumber pendapatan tersebut tidak akan memadai. Jumlah yang dihasilkannya relatif sedikit, sedangkan anggaran pengeluaran masjid cukup besar. Mau tidak mau, pengurus masjid perlu menggiatkan usaha-usaha lain yang menjamin adanya sumber pendapatan masjid. Misalnya, adanya usaha produktif masjid, mencari dan mengumpulkan donatur tetap masjid, sumbangan dari

³Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm.58.

lembaga atau instansi terkait baik dalam maupun luar negeri, dan sumber lain yang sah dan halal.⁴

Demikian pula untuk perawatannya para donatur yang menjadi penyandang dana utama. Boleh jadi dapat memperoleh dana khusus dari donatur untuk dapat membangun masjid yang sangat luas dan megah tetapi kita sering lupa mempertimbangkan kemampuan dana masyarakat sekitar untuk pemeliharannya. Adanya pemandangan masjid-masjid besar dan megah yang tidak terpelihara banyak dijumpai dipedalaman, mereka hanya mengandalkan sumbangan dana dari donatur-donatur atau famili yang ada di sekitar kota.⁵

Faktor ekonomi ini sangat penting dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan masjid, mengingat sumber dana utama dari pembangunan masjid ini umumnya dari masyarakat atau swadaya masyarakat. Apabila masjid mengembangkan usaha produktif, misalnya ada koperasi yang menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat atau warung atau *minimarket* maka diperlukan ruang khusus yang membutuhkan biaya. Masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam bila ditinjau dari segi ekonomi, mempunyai potensi pasar yang besar untuk dapat dimanfaatkan namun tetap dalam nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, diperlukan ruang khusus yang kita sebut dengan usaha produktif masjid.⁶ Dimana usaha produktif masjid tersebut dapat dijalankan sesuai dengan ranah-ranah syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Islam.

⁴Nana Rukmana. D. W, *Masjid dan Dakwah*, (Jakarta : al-Mawardi Prima, 2002), hlm.152-153.

⁵*Ibid.* hlm. 102.

⁶*Ibid.* hlm. 112.

Agama Islam memberi ketentuan/aturan atas usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Salah satu contoh dalam usaha pengongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Adapun bagi hasil menurut syari'at Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah kontrak antara pemilik modal (*shahibul amal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁷ Bentuk ini menegaskan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng adalah salah satu masjid di kawasan Banda Aceh yang mempunyai unit usaha produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk penunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid Baitusshalihin mempunyai unit usaha yang dapat menjadi sumber dana produktif berupa TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Baitusshalihin.

Unit usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin ini didirikan untuk menambah pemasukan dana pemelihara operasional masjid, karena masjid ini didirikan di atas tanah wakaf warga sekitar. Dengan adanya TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) tersebut dapat membantu lancarnya

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 195.

operasional masjid yang bertujuan memberikan kenyamanan masyarakat sekitar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Unit usaha TKIT(Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin ini terletak pada pekarangan masjid Baitusshalihin tepatnya dibelakang masjid. Modal awal pendirian unit usahaTKIT (taman kanak-kanakIslam terpadu) ini bersumber dari dana masjid Baitusshalihin dan bangunan gedung TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) merupakan wakaf dari Lembaga Yayasan Al-Hidayah Nyakman.Usaha ini telah dimulai sejak tahun 2006, namun baru berada dibawah yayasan masjid Baitusshalihin pada tahun 2014.

Unit usaha ini merupakan bentuk usaha produktif yang diterapkan berbasis usaha sosial yang bertujuan membantu masyarakat sekitar khususnya anak-anak yang berada di Gampong Ceurih agar dapat memperoleh pendidikan agama Islam yang layak, karena pada saat itu hanya ada beberapa TK (Taman Kanak-kanak) sekitaran Ulee Kareng dan jarak tempuh yang lumayan jauh. Pada saat itu pula banyaknya anak-anak yatim korban bencana pasca gempa dan tsunami.

Adapun biaya pendidikan masing-masing anak pada TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitussalihin berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan wali murid, yang berkisar antara Rp.50,000 – Rp.230,000. Biaya pendidikan untuk anak kurang mampu TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) hanya memungut dana sebesar Rp.50,000, bagi anak-anak yang dianggap mampu TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) memungut biaya normal sebesar Rp.160,000- Rp.180,000 untuk kelas A dan B, sedangkan untuk

play group (kelompok bermain) TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) memungut biaya sebesar Rp.200,000- Rp.230,000 dan untuk anak yatim pihak sekolah tidak memungut biaya sedikitpun. Biaya pendidikan ini ditetapkan menurut hasil musyawarah para guru dan pengurus yayasan.⁸

Struktur pengelolaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ini terlepas dari struktur pengurus masjid Baitusshalihin sendiri, sehingga diharapkan bisa lebih efektif dalam pengelolaannya dan juga bisa menghasilkan keuntungan secara profesional dalam memakmurkan masjid. Dana yang diperoleh sebagian diserahkan ke masjid sebagai biaya operasional pemeliharaan masjid, akan tetapi tidak ada ketentuan dalam bagi hasil antara TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dengan masjid.

Dana yang diterima oleh masjid hanya dalam bentuk shadaqah yang diserahkan setiap tiga bulan sekali untuk masjid, dan sebagian lagi digunakan sebagai biaya operasional pemeliharaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu), berupa peralatan untuk TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) itu sendiri, alat peraga, alat tulis dan sebagainya. Dari uraian di atas belum jelas bagaimana sistem bagi hasil antara TKIT dengan pengelola masjid. Padahal, berdasarkan konsep *mudharabah*, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Setiap perubahan pada *nisbah* atau akad harus berdasarkan kesepakatan.

⁸Wawancara dengan Desi Dwi Sianda, Guru TKIT (Taman Kak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin, pada tanggal 4 maret 2017, di Banda Aceh.

Demikianlah, karena belum jelasnya mengenai sistem pembagian hasil usaha antara TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dengan pengelola Masjid Baitussalihin, maka dengan kondisi ini penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengelolaan TKIT Sebagai Usaha Masjid Menurut Konsep *Mudharabah* (Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”** untuk dipublikasikan pada masyarakat luas agar menjadi pengetahuan dan informasi yang berguna bagi masyarakat terutama para pengurus masjid.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, timbul beberapa masalah yang menarik untuk diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha produktif Masjid Baitusshalihin melalui usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ditinjau menurut konsep *mudharabah* ?
2. Bagaimanamanajemen operasional yang diterapkan dalam pengelolaan usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dan kontribusinya terhadap kebutuhan rutin Masjid Baitusshalihin ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara usaha produktif Masjid Baitusshalihin dengan usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ditinjau menurut konsep *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui manajemen operasional yang diterapkan dalam pengelolaan usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) serta mengetahui kontribusinya terhadap kebutuhan rutin Masjid Baitusshalihin sebagai pendukung kemakmuran masjid.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan dan menjalankan. Sedangkan pengelolaan merupakan proses atau cara perbuatan mengelola baik proses melakukan kegiatan tertentu, merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses memberi pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.⁹

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 115.

b. Dana usaha masjid

Dana usaha masjid terdiri dari tiga kata, yaitu dana, usaha, dan masjid. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.¹⁰ Atau uang yang disediakan untuk suatu maksud atau tujuan.¹¹ Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.¹² Jadi dana usaha masjid adalah penggalan dana dengan cara melakukan aktifitas ekonomi yang dapat menghasilkan uang untuk menunjang kas masjid.¹³

c. *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya.¹⁴ Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.”¹⁵ Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2005), hlm.89.

¹¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm.188.

¹²*Ibid*, hlm. 906.

¹³Asadullah al-Faruq, *Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo : Pustaka Arafah, 2010), hlm.234.

¹⁴Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (Terjemahan), Bandung, Al Maarif.

¹⁵Wirdyaningsih, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Ed.I.Cet. 1, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm.130

uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

1.5.Kajian pustaka

Tinjauan pustaka yang akan ditelaah yaitu pengelolaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) sebagai usaha masjid di Masjid Baitusshalihin Jalan Teuku Iskandar, Komplek Masjid Baitusshalihin, Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepadapengelolaanTKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) sebagai usaha masjid. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis ajukan. Tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) sebagai usaha masjid menurut konsep *mudharabah* (studi kasus di Masjid Baitusshalihin GampongCeurih, Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh).

Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan ini adalah skripsi yang ditulis oleh Zamzibar mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada tahun 2008 dengan judul “*Sistem Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Konsep Idarah Al-Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid at-Taqwa Seutui Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pembinaan kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen, dan organisasi masjid.

Skripsi kedua yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah skripsi Masriani yang berjudul “*Pengelolaan Dana Operasional Masjid Agung Baitul Makmur Kota Meulaboh Menurut Perspektif Manajemen Imaratul Masjid*”. Dalam skripsi ini membahas tentang penelitian yang dilakukan sesuai dengan manajemen yang berlandaskan *syari'ah* berdasarkan konsep *imarah al-masjid* yang bertujuan mengelola, merawat, dan memakmurkan masjid. Serta dalam peningkatan manajemen keuangan masjid.

Kemudian dalam membahas skripsi ini penulis akan merujuk pada buku-buku yang membahas tentang pengelolaan dana produktif dalam memakmurkan masjid. Penulis menggunakan buku yang ditulis oleh Drs. H. Ahmad Yani dengan judul “*Panduan Memakmurkan Masjid*”, Dalam buku ini penulis memaparkan secara rinci tentang manajemen dan organisasi masjid. Aktivis-aktivis dan pengurus masjid dapat memanfaatkan buku ini sebagai panduan praktis dalam menyusun: personalia pengurus masjid, variasi kegiatan masjid, keuangan masjid, manajemen penceramah masjid dan lain-lain. Selain itu ada juga buku karangan Asadullah Al-faruq dengan judul “*Panduan Lengkap Mengelola dan Memamurkan Masjid*”. Dalam buku ini penulis menyajikan beberapa konsep

dalam mengelola masjid, diantaranya ialah manajemen takmir dan organisasi masjid yang efektif dan efisien, manajemen sarana dan prasarana masjid, pengelolaan keuangan masjid, pengelolaan kegiatan ibadah, dan manajemen dakwah dan tarbiyah di masjid.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul oleh fakta tersebut.¹⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.¹⁷ Penelitian *kualitatif* dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode *deskriptif kualitatif* bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian *kualitatif* menghasilkan data *deskriptif* yang dijelaskan

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm.121.

¹⁷Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UUI Press, 2005), hlm.28.

dengan kata-kata bukan angka.¹⁸ Analisis data yang dilakukan di sini adalah analisis terhadap sistem pengelolaan dana usaha atau dana produktif masjid berdasarkan konsep *mudharabah* dan kontribusi dana usaha terhadap kemakmuran masjid.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dengan mendatangi Masjid Baitusshalihin Jalan Teuku Iskandar, Komplek Masjid Baitusshalihin, Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁹ Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data di lokasi objek penelitian yang berupa personal yang mencakupi individu dan juga kolektif.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

b. Penelitian Kepustakaan(*library research*)

merupakan bagian dari pengumpulan data skunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.²⁰ Adapun buku-buku yang penulis pelajari adalah buku-buku seputar sejarah berdirinya masjid, manajemen operasional masjid, dan pengelolaan dana produktif.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitiannya adalah Masjid Baitusshalihin yang beralamat di Jalan Teuku Iskandar, Komplek Masjid Baitusshalihin, Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan penelusuran literatur.

²⁰Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

a. Wawancara (*interview*)

adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²¹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala TKIT dan Gurusebagai pengelola TKIT, serta dengan Sekretaris dan Staf Bendahara masjidsebagai para pengurus Masjid Baitusshalihin.

b. Penelusuran literatur

adalah pengumpulan data dengan membaca dan mengkaji bahan literatur berupa buku, jurnal, majalah, dan media cetak lainnya.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen, dan alat bantuan lainnya yang diperlukan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Sedangkan untuk teknik penelusuran literatur penulis memerlukan sejumlah buku, jurnal, majalah, media cetak, dan lain-lain untuk mendapatkan data-data tentang pengelolaan dana usaha masjid terutama untuk mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti kedudukan masjid dalam Islam.

Dengan ini, dirancang dan dibuat sedemikian bentuk sehingga

²¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Dalam membuat indikator variabel, penulis menggunakan teori atau konsep yang ada dalam pengetahuan ilmiah yang berkenaan dengan variabel yaitu buku, artikel, dan dokumentasi lainnya yang membahas mengenai pengelolaan dana produktif masjid.

1.6.6. Langkah Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan pengelolaan dana produktif pada Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng terkumpul dan tersaji selanjutnya penulis akan menjelaskan dan menganalisis data tersebut melalui metode yang bersifat *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penyajian data, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kedudukan masjid dalam Islam dan landasan teoritis konsep *mudharabah* yang mencakup pengertian masjid, sejarah pendirian masjid, fungsi masjid, pengertian *mudharabah*, landasan hukum, rukun dan syarat *mudharabah*, kebutuhan dan sumber dana masjid, serta manajemen masjid.

Bab tiga membahas tentang konsep *mudharabah* pengelolaan dana usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dalam memakmurkan Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh yang mencakup sistem dan mekanisme pengelolaan dana usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) pada Masjid Baitusshalihin kontribusi usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) serta terhadap kemakmuran Masjid Baitusshalihin Gampong Ulee Kareng Banda Aceh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Usaha Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh.

Bab keempat adalah akhir dari penelitian ini yaitu merupakan bab penutup. Sebagai bab penutup, maka di dalamnya akan diutarakan kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan dirasa perlu.

BAB DUA

KEDUDUKAN MASJID DALAM ISLAM DAN LANDASAN TEORITIS KONSEP *MUDHARABAH*

2.1. Pengertian Masjid, Sejarah Pendirian dan fungsinya

2.1.1. Pengertian Masjid

Kata masjid merupakan *isim* yang diambil dari kata sujud; bentuk dasarnya adalah *sajada – yasjudu*.¹Akar kata *sajada-yasjudu-sujud* yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi.²Masjid secara istilah adalah sebuah bangunan yang didirikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT terutama ibadah shalat jama'ah,³ bahkan lebih khusus lagi adalah digunakan sebagai tempat shalat jum'at walaupun tempatnya tidak luas, tidak memiliki bentuk seperti masjid pada umumnya. Jika tidak dipakai untuk shalat jum'at maka belum bisa dinamakan dengan masjid, melainkan mushalla atau lain-lainnya.

Masjid adalah tempat beribadah orang Islam yang dapat digunakan sebagai sarana mensyiarkan Islam baik dari segi *mua'malah, jinayat, munakahat, siyasiah*, dan lainnya yang berhubungan dengan nilai-nilai ke-Islaman.⁴Memakmurkan masjid adalah merawat, memperindah, memfasilitasi,

¹Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2011), hlm.09.

²M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Penerbit Mizan, cet.XVI, 2005), hlm.459.

³Muhammad Hasan Basry, *Management Masjid dan Meunasah*, (Nanggroe Aceh Darussalam: PP DKMA, 2008), hlm.15-16.

⁴*Ibid.* hlm. 268.

dan menghidupkan suasana ketenangan jamaah umat Islam dalam berbagai ibadah serta ketaatan kepada Allah sehingga jamaah yang beribadah di masjid tersebut semakin banyak. Para pengurus Masjid Baitusshalihin berupaya mencari inisiatif untuk memberikan kenyamanan para jamaah yang ingin beribadah kepada Allah. Dengan adanya usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) pada Masjid Baitusshalihin diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap kemakmuran Masjid Baitusshalihin itu sendiri dan masyarakat sekitar.

Setiap muslim boleh Melakukan shalat di wilayah mana pun di bumi ini; terkecuali di atas kuburan, ditempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.⁵

Rasulullah SAW bersabda :

عن حذيفة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا... (رواه مسلم)⁶

Artinya : “*Dari Huzaifah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid).*”(HR.Muslim).

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda :

عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجعلت لي الأرض طيبه طهورا ومسجدا... (رواه مسلم)⁷

⁵Muhammad E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid Petunjuk praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm.1.

⁶Al Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Kutub), hlm. 371.

⁷*Ibid*, hlm. 370.

Artinya :”Dari Jabir ibn ‘Abdillah al-Anshariyi berkata, Rasulullah SAW bersabda: Telah dijadikan bagi kitabumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih.” (HR.Muslim).

Hadis diatas menerangkan bahwa semua bumi Allah SWT adalah suci dan dapat digunakan untuk mendirikan shalat.Adapun kemudian didirikan masjid hanyalah untuk pengkhususan agar lebih besar pahala shalat yang dilakukan.Namun pada hakikatnya, seluruh bumi Allah adalah masjid atau mushalla sehingga seseorang yang menemukan waktu shalat tiba, maka dia dapat melaksanakan shalat dimana saja. Sepanjang tidak mengganggu orang lain.

Pada zaman pra-Islam tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT sudah ada disekitar ka’bah dinamakan juga masjid.Saat itu Abu Bakar membangun sebuah tempat untuk shalat di dekat rumahnya di Makkah sebelum hijrah.⁸Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 125 :

وَإِسْمَاعِيلَ إِبرَاهِيمَ إِلَى وَعَهْدًا مُّصَلًّىٰ إِبْرَاهِيمَ مَقَامٍ مِّنْ وَأَتَّخِذُواْ أَوْ أَمْنًا لِلنَّاسِ مَثَابَةً لِّلْبَيْتِ جَعَلْنَا وَإِذِ
 السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ وَالْعِكَفِ لِلطَّائِفِينَ بَيْتٍ طَهَّرْنَا أَن

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah (ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat.Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan ismail, “Bersihkanlah rumah-ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku’, dan orang yang sujud.”(Q.S. Al-Baqarah : 125)

Ayat diatas menjelaskan bahwa ka’bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim A.S bersama anaknya Nabi Ismail A.S selain tempat ibadah juga sebagai tempat

⁸Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)* diterjemahkan dari buku *The Concise Encyclopedia of Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.262.

menyatukan ummat. Dimana Allah memerintahkan kepada ummat Islam untuk menjaga dan membersihkannya bagi orang yang beribadah didalamnya.

Selain ayat diatas mengenai pendirian masjid pertama juga terdapat pada surat al-Hajj ayat 26 yang menjelaskan bahwa tidak menyekutukan Allah SWT dan mensucikan diri dengan beribadah di rumah Allah SWT.

لَرْكِعَ وَالْقَائِمِينَ لِلطَّائِفِينَ بَيْتِي وَطَهَّرْ شَيْئًا يُشْرِكُ لَا أَنْ أَلْبَيْتَ مَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ بَوَّأْنَا وَإِذْ
 ٱلسُّجُودَ ۝

Artinya :*“Dan (ingatlah), ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), “Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan apapun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud.” (Q.S. al-Hajj : 26)*

Dalam suatu riwayat masjid pertama kali di muka bumi adalah Masjidil Haram yang mengelilingi Ka’bah.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! أي مسجد وصيع في الأرض أولا ؟
 قال : المسجد الحرام ، قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى ، قلت : كم بينهما ؟
 قال : أربعون سنة ، وأينما أذكرتك صلاة فصل فهو مسجد ، (رواه مسلم)⁹

Artinya :*Diriwayatkan dari Abu Dzar R.A, di telah berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan di muka bumi ini ?” Rasulullah menjawab : “Masjidil Haram”. Aku bertanya lagi : “Setelah itu masjid mana pula ?” Beliau menjawab : “Masjidil Aqsa”. Selanjutnya aku bertanya : berapa lamakah jarak waktu antara keduanya ?” Beliau menjawab : “Empat puluh tahun. Walaupun demikian dimana saja kamu berada apabila tiba waktu shalat, maka dirikanlah shalat.karena disitu juga merupakan masjid.(HR. Muslim).*

⁹Al Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Kutub), hlm. 370.

2.1.2. Sejarah Pendirian Masjid

Pada hari Senin tanggal 8 *Rabiul Awwal* Tahun ke 14 (empat belas) kenabian yaitu tahun pertama hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September 622 M Rasulullah melaksanakan perintah Allah untuk hijrah ke madinah.¹⁰ saat hijrah Nabi SAW dengan mengambil rute jalan yang tidak biasa dilalui untuk persembunyian di sebuah gua. Nabi sampai di Desa Quba yang terletak di sebelah barat laut Yastrib, kota yang dikenal dengan sebutan “Madinatur Rasul, Kota Rasul, Madinah”.¹¹ Di Desa Quba Nabi SAW beristirahat selama empat hari yaitu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.¹²

Dalam tempo empat hari itu pula Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat mendirikan sebuah masjid yang disusul dengan kedatangan Ali Bin Abi Thalib ikut serta dan meletakkan batu. Bangunan Masjid Quba berdiri pada tanggal 12 *Rabiul awwal* tahun pertama Hijriah yang terdiri dari pelepah kurma, yang berbentuk persegi empat dengan enam serambi yang bertiang. Masjid Quba adalah masjid pertama dalam sosialisasi Islam yang hanya sekedar tempat sujud dan tempat berteduh dari panas terik matahari di padang pasir yang tandus. Jerih payah Nabi SAW dan para sahabat menghasilkan sebuah masjid yang sangat sederhana yang disebut Masjid Quba.

Masjid Quba yang sangat sederhana ini mempunyai nilai sejarah perjuangan umat Islam yang sangat tinggi, karena merupakan masjid yang didirikan dengan

¹⁰Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta Timur : Pustaka al-kautsar, 2005), hlm.232.

¹¹Muhammad E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid Petunjuk praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm.3.

¹²Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, hlm.233.

penyuh keikhlasan dan pengorbanan yang dilandasi ketakwaan. Masjid ini merupakan sejarah awal mulanya shalat berjamaah dan dimasjid ini pula shalat jum'at pertama kali dilaksanakan pada masa kenabian Nabi SAW. Keberadaan Masjid Quba merupakan tonggak kokoh syi'ar keislaman periode awal,¹³ sebagaimana yang tercantum dalam surat *at-Tawbah* ayat 108 :

طَهِّرُوا أَنْ تُحِبُّوا رَجَالَ فِيهِ تَقُومُ أَنْ أَحَقُّ يَوْمٍ أَوَّلٍ مِنَ التَّقْوَى عَلَى أَسَسٍ لِمَسْجِدٍ أَبَدًا فِيهِ تَقُومُ لَا
 الْمُطَهِّرِينَ تَحِبُّوا لِلَّهِ

Artinya :“...Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (Q.S. *at-Tawbah* : 108)

Dalam perjalanan waktu, Masjid Quba mengalami banyak perbaikan. Negarawan pertama yang mengupayakan pelestarian atas baitullah (Masjid Quba) adalah khalifah Ustman bin Affan. Renovasi terakhir terjadi pada masa pemerintah Raja Fahd bin Abdul Aziz. Bangunan Masjid Quba ini berdiri di atas tanah seluas 13.500 meter persegi dengan rancangan arsitektur modern. Terdapat empat menara dan 56 kubah. Bagian utama utara masjid diperuntukkan khusus bagi jamaah wanita.¹⁴

Namun pada satu riwayat dari Hadis Shahih Abi Dawud menyatakan bahwa masjid pada masa Rasulullah SAW dibangun dengan batu bata dari tanah liat dan pelepah kurma, tiang nya dari batang pohon kurma, lalu Abu Bakar RA

¹³ Muhammad E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid Petunjuk praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm.3.

¹⁴ *Ibid*, hlm.5

tidak menambahnya sedikitpun, dan Umar lah yang menambahnya dan membangunnya di atas bangunan pada masa Rasulullah SAW dengan batu bata dari tanah liat dan pelepah kurma, lalu Ustman merenovasi dan menambahkannya dengan batu yang diukir dari kapur, atapnya dengan kayu jati.¹⁵

Sesampai di kota Madinah, Nabi SAW disambut baik oleh masyarakat Madinah. Karena Ras Masyarakat Madinah yang terkenal berwatak lebih halus lebih bisamenerima syi'ar Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan antusias menerima kehadiran Rasul SAW. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, salah satu program utama yang beliau rencanakan dalam kaitan pembangunan secara fisik adalah mendirikan masjid yang kemudian dikenaldengan nama Masjid Nabawi. Ini merupakan suatu isyarat penting dari Rasulullah SAW bahwa masjid merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam.¹⁶ Maka dari itu umat Islam harus bisa menjaga dan mengelola masjid sebaik mungkin yaitu dengan cara memakmurkan masjid agar masjid semakin berkembang. Sebagaimana dijelaskan dalam surat *at-Tawbah* ayat 18 :


 اللَّهُ لَا يَخْشَى وَلَمْ يَزَلْ كَوْفُؤُهُ أَتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ اللَّهُ مَسْجِدَ يَعْمُرُ إِنَّمَا
 الْمُهْتَدِينَ مِنْ يَكُونُوا أَنْ أُولَئِكَ فَعَسَى

Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang

¹⁵Abi Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, (Beirut : Dar El-Fikr, 2003), hlm.183.

¹⁶Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid Kajian Praktis Bagi Aktivis*, (Jakarta : Khairu Ummah, 2008), hlm.14.

*diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”*¹⁷(Q.S. at-Tawbah : 18)

Dalam pengertian sehari-hari masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, namun pada hakikatnya masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT semata.¹⁸ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran surat *al-Jin* ayat 18 :

﴿أَحَدًا لِلَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَلِلَّهِ الْمَسْجِدَ وَأَنَّ

Artinya : “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (Q.S. Al-Jin : 18)

2.2.3. Fungsi Masjid

Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat pembinaan kepribadian dalam bermasyarakat secara islami. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat shalat bersujud kepada Allah SWT, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan-Nya yang harus dijaga dan dimakmurkan sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT pada surat *al-Nur* ayat 36 yaitu :

﴿وَالَّذِينَ يَصَلُّونَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ يُسَبِّحُونَ اسْمَهُ فِيهَا وَيَذْكُرُونَ أَنْ اللَّهَ أَذِنَ لِيُوتِيَنِي

¹⁷Nana Rukmana. D. W, *Masjid dan Dakwah*, (Jakarta : al-Mawardi Prima, 2002), hlm.3.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, hlm.460.

Artinya : *“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang disana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan nama-Nya pada waktu pagi dan petang.”* (Q.S. Nur : 36)

Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, salah satu program utama yang beliau rencanakan dalam kaitan pembangunan secara fisik adalah mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Adapun fungsi masjid pada masa Rasulullah meliputi¹⁹ :

1. Pusat pembinaan aqidah dan akhlak jamaah,
2. Pusat kegiatan dan pengembangan agama Islam,
3. Pusat peribadatan,
4. Pusat dakwah dan pelayanan sosial,
5. Pusat musyawarah berbagai masalah,
6. Pusat pembinaan ukhuwah islamiyah, dan
7. Pusat penggalangan potensi jamaah dan umat Islam pada umumnya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa secara umum masjid yang kata-katanya mengandung arti tunduk dan patuh, memiliki pemaknaan yang lebih luas. Masjid selain berfungsi memenuhi keperluan ibadah Islam, fungsi dan perannya ditentukan oleh lingkungan, tempat dan jamaah di mana masjid didirikan. Secara prinsip, masjid adalah tempat membina umat yang meliputi penyambung ukhuwah, wadah membicarakan masalah umat, serta pembinaan dan pengembangan masyarakat.²⁰

Setiap masjid mempunyai muazin dan imam. Keduanya dipilih dari anggota masyarakat sekitar yang bagus bacaan Alqurannya dan memiliki

¹⁹ Asadullah al-Faruq, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo : Pustaka Arafah, 2010), hlm.40.

²⁰ Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Tempat Pengembangan Masyarakat*, (UIN Maliki Press, 2010), hlm. 66.

kepribadian yang baik. Imam dimaksudkan untuk menyamakan gerakan orang shalat. Terkadang imam juga bekerja di bidang yang lain, seperti menjadi guru sekolah, atau pemimpin sosial, dan pemimpin umat. Menurut Isma'il R al-Faruq dan Lois Lamnya al-Faruq masjid tidak digunakan hanya untuk shalat fardhu saja, masjid sering berfungsi sebagai tempat pendidikan tambahan bagi umat muslim, umat membuat komunitas yang digunakan untuk pertemuan umat muslim.²¹

Meskipun fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan shalat, namun masjid juga dapat difungsikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Di masa Rasulullah SAW masjid juga dipergunakan untuk kepentingan sosial umat Islam, mulai dari politik, ekonomi, *jihad* (perang), manajemen, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Pada masa Khulafaur Rasyidin (10-39H/632-660M) masjid juga digunakan untuk markas besar sehingga masjid menjadi *Madrasah*/kampus dengan adanya guru serta murid.²²

Saat ini, selain perkembangan ajaran Islam yang signifikan di penjuru dunia khususnya di Aceh sendiri pasca tsunami masjid juga ikut bertambah karena kondisi jamaah yang melimpah ataupun letak wilayah yang begitu luas, sehingga dibangunlah masjid yang berupaya memudahkan umat Islam bisa beribadah dengan mudah. Selain tempat ibadah, masjid juga menjadi sarana tempat memperkuat atau memperluas ukhwah Islamiah sesama umat Islam.²³

²¹ Ismail R. al-Faruq dan Lois Lamnya al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, (Bandung : Mizam, 2003), hlm.185.

²² *Ibid*, hlm.186.

²³ Nana Rukmana. D. W, *Masjid dan Dakwah*, (Jakarta : al-Mawardi Prima, 2002), hlm.50.

Menurut Moh. E. Ayub dkk, masjid memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari keridhaan Allah SWT. Adapun fungsi masjid adalah²⁴ :

1. Merupakan tempat kaum muslim beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT;
2. Tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, membina kesadaran, dan mendapatkan pengalaman bathin/keagamaan sehingga terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian yang Islami;
3. Tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat;
4. Tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan permasalahan yang sedang dihadapi, meminta bantuan dan pertolongan;
5. Tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama;
6. Wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin;
7. Tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat; tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya; dan
8. Masjid tempat melaksanakan pengaturasan dan supervisi sosial.

Fenomena yang terjadi saat ini, terutama di kota Banda Aceh, banyak berdiri masjid-masjid yang kokoh dan megah serta memiliki arsitektur khas sehingga mempunyai kesan tersendiri. Apalagi pasca tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2004, banyak sekali bantuan pembangunan masjid yang diberikan oleh donatur dari Negara-negara Islam sehingga mempunyai khas tersendiri.

Menurut Asadullah al-Faruq, masjid memiliki tiga fungsi, yaitu²⁵ :

1. Sebagai pusat ibadah, baik itu mahdhah (hubungan dengan Allah) maupun ghairu mahdhah (hubungan antar manusia). Dari hubungan antar manusia (mu'amalah) masjid dapat berfungsi sebagai tempat penyaluran dan pengelolaan zakat, wakaf, meningkatkan perekonomian umat, dll.

²⁴ Muhammad E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid Petunjuk praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm.7.

²⁵ Asadullah al-Faruq, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo : Pustaka Arafah, 2010), hlm.255.

2. Sebagai pusat pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid, diantaranya meliputi khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan anggota jamaah, dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kebutuhan masyarakat, seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TPA (Taman Pengajian Alquran), Remaja Masjid, maupun Majelis Taklim.
3. Sebagai pusat pembinaan dan persatuan umat. dalam hal ini sering digunakan untuk bermusyawarah gampong.

Sedangkan menurut Muhammad Hasan Basry pada zaman sekarang agar fungsi masjid menjadi pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan sosial ummat Islam maka pada semua masjid perlu dihidupkan pengembangan potensi diri pada setiap jamaah antara lain²⁶ :

1. Majelis taklim untuk muslimat yang terprogram dengan bidang relevan,
2. Halqah Taklimu Al-Qur'an (HTQ),
 - a. Untuk anak-anak
 - b. Untuk remaja
 - c. Untuk dewasa
 - d. Untuk para imam dan calon imam
 - e. Untuk tingkat qariah,
3. Halqah Muhabahatsh ad-Din (HAMDI),
4. Perpustakaan,
5. Poliklinik yang dimulai dengan latihan calon perawat dan kader kesehatan masjid,
6. Unit pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah (UPZIS),
7. Unit pelayanan, konsultasi kerohanian, konflik keluarga dll,
8. Unit bantuan hukum (advokasi),
9. Baitul Qiradh (unit pelayanan modal usaha),
10. Unit bina terampil teknik dan elektro untuk remaja,
11. Unit olah fisik, terampil bela diri dll.

Dengan ini masjid mempunyai peran menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengembangan ummat.

Menurut Dewan Masjid Indonesia, ada tujuh langkah strategis yang dapat dilakukan dalam rangka mengembalikan ketiga fungsi ketiga masjid di

²⁶Muhammad Hasan Basry, *Management Masjid dan Meunasah*, hlm.17-18.

atas.**Pertama**, mengembangkan pola idarah (manajemen), imarah (pengelolaan program), dan *ri'ayah* (pengelolaan fisik), **kedua**, mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam.**Ketiga**, mengembangkan dakwah, pendidikan, dan perpustakaan.**Keempat**, mengembangkan program kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.**Kelima**, mengembangkan ekonomi jamaah, dan pemberdayaan perempuan, remaja, pemuda, serta kepanduan.**Keenam**, mengembangkan masjid-masjid percontohan.Dan**ketujuh**, pembinaan pengurus masjid.²⁷ Adapun fungsi lainnya dari masjid adalah sebagai berikut :

- a. Tempat ibadah
- b. Tempat menuntut ilmu
- c. Tempat pembinaan jamaah
- d. Pusat dakwah dan kebudayaan
- e. Pusat kaderisasi umat Islam, dan
- f. Basis kebangkitan umat Islam.²⁸

Apabila masjid telah berfungsi dengan baik sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.Maka keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya.Dengan berdirinya masjid yang kokoh nan megah diharapkan bisa memberikan kenyamanan dalam beribadah maupun dalam bermuamalah.²⁹

²⁷Asadullah al-Faruq, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo : Pustaka Arafah,2010), hlm.255-156.

²⁸Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid* (Jakarta : Pustaka ak-Kautsar, Cet.I, 2005), hlm.128.

²⁹Moh. E. Ayub, dkk, *Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus* (Manajemen Masjid), hlm.7.

2.2. Konsep *Mudharabah*

2.2.1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu akad di mana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama untuk terlibat dalam pekerjaan dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.³⁰ *Mudharabah* atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan duapihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.³¹

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, disinimenjelaskan bahwa *mudharabah* (berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rizki). hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisaa' :

رَبِّينَ إِن كَفَرُوا الَّذِينَ يَفْتَنُكُمْ أَنْ خِفْتُمْ إِنْ الصَّلَاةِ مِنْ تَقْصُرُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ إِلَّا رُضٍ فِي ضَرْبَتُمْ وَإِذَا
 مُبِينًا عَدُّوا لَكُمْ كَانُوا الْكَفَرِ

Artinya : “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qasharsembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. An-Nisaa' : 101)

³⁰Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm.106.

³¹Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 168.

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.³²

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menegaskan bahwa keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh pengelola modal harus dibagi berdasarkan keuntungan, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

2.2.2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Adapun landasan hukum *mudharabah* yaitu :

a. Landasan Al-Qur'an

مَشْرَعٌ عِنْدَ اللَّهِ فَادْكُرُوا عَرَفْتُمْ مَنِ أَفْضَيْتُمْ فَإِذَا زَبَّكُم مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَن جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مَن كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَيْتُمْ كَمَا وَادَّكُمْ الْهَرَامِ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat,

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.195.

³³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009).

berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”(Q.S. al-Baqarah : 198).

Ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudarabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di atas bumi.

b. Landasan Hadist

Kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda :

ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمفا وخلط البر با لشعير للبيت ولا للبيع. (رواه ابن ماجه)³⁴

Artinya :“Ada tiga hal yang mendapat berkah dari Allah, yaitu : jual beli tidak secara tunai (kredit), *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual(hasil keringat sendiri). (H.R. Ibn Majah).

c. Landasan Ijma’

Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya *mudharabah*.diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharabah*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.³⁵

d. Landasan Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

³⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo, Darul Fikri), hlm. 98.

³⁵Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.838.

e. Kaidah Fiqih

Pada dasarnya semua bentukmuamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Disamping itu, para ulama juga beralasan dengan praktik *mudharabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya; bahkan harta yang dilakukan secara *mudharabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis, dan praktek para sahabat itu, para ulama fiqh menetapkan bahwa akad *mudharabah* apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya adalah boleh.³⁶

2.2.3. Rukun *Mudharabah*

Seperti bentuk usaha yang lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki rukun, yaitu³⁷ :

a. *Shighat*

Shighat yaitu *ijab* dan *qabul* dengan ucapan apa saja yang membawa makna bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan pemilikan.

b. Dua pihak yang berakad

Dua pihak yang berakad yaitu investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangkrut

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.176.

³⁷Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm.248.

terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melaksanakan transaksi ini.³⁸

c. Harta

Harta yaitu berupa uang, hendaknya modal diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya, harta yang diakadkan diketahui oleh si pemilik, hendaknya harta diserahkan kepada pekerja.

d. Pekerjaan

Pekerjaan ini disyaratkan harus pekerjaan dalam perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk *mudharabah*. yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan.

e. Keuntungan

Jika ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi untuk si pemodal dan si pekerja dan tidak dibolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil keuntungan karena hartanya dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya.

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga : yaitu sebagai berikut³⁹ :

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal.
- 2) *Mudharib*/pelaku usaha.
- 3) Akad.

³⁸Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 170.

³⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009).hlm.71.

2.2.4. Syarat-syarat *Mudharabah*

Sedangkan syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan *kabul* dari pengelola
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.197.

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudhrabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut *sah*.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat-syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut⁴¹ :

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

2.3. Kebutuhan dan Sumber Dana Masjid

Peran takmir selaku petugas yang mengurus operasional masjid baik itu kebersihan, perawatan, dan kebutuhan lainnya dalam rangka kehidupan masjid dengan berbagai aktivitas atau kegiatan memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Kurang baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Oleh karena itu, mengenai penggalan dana perlu mendapat perhatian yang serius dan penanganan yang baik terhadap kebutuhan fasilitas masjid.

⁴¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009).hlm.71.

Masjid membutuhkan berbagai fasilitas yang penting untuk memberikan kenyamanan kepada para jamaah yang beribadah di masjid, dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak takmir masjid. Adapun fasilitas yang sangat dibutuhkan di antaranya mulai bangunan, barang-barang yang besar hingga barang-barang yang paling sederhana, dan beragam macam serta bentuknya. Berdasarkan bentuknya, kebutuhan masjid terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Barang pokok, yaitu meliputi tanah dan bangunan untuk mendirikan sebuah masjid. Dengan adanya tanah sebuah masjid dapat diketahui luas tanah, letaknya, dan juga batas-batas tanah yang memudahkan pihak takmir untuk bisa membangun masjid sesuai kondisi tanah. Adapun yang meliputi bangunan masjid adalah bangunan utama masjid, tempat wudhu, kamar mandi, perpustakaan, aula, area parkir, dan sebagainya, yang merupakan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah.⁴²
2. Barang peralatan, yang meliputi barang pemakaiannya digunakan dalam rangka jangka waktu yang lama. Adapun peralatan yang di butuhkan pada masjid, seperti *soundsystem* sebagai alat pengeras suara yang sangat membantu dalam pelaksanaan berbagai macam yang bersifat ibadah maupun muamalah mimbar yang merupakan tempat di mana khatib menyampaikan khutbahnya, karpet sebagai media untuk memudahkan para jamaah dalam meluruskan shaf, hijab atau pembatas antara shaf laki-laki dengan perempuan sehingga tidak terjadi campur baur di dalam masjid selain itu hijab juga bisa membantu jamaah dalam menjaga

⁴²Asadullah al-Faruq, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo : Pustaka Arafah, 2010), hlm.114-139.

pandangan dari lawan jenis yang bukan mahramnya, jam dinding sebagai alat mengingat waktu yang memudahkan untuk mengetahui waktu shalat fardhu maupun kegiatan ibadah lainnya, alat penerang seperti lampu harus diperhatikan untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah yang hadir terutama pada shalat subuh, maghrib atau isya, alat kebersihan untuk menjaga kenyamanan bagi para jamaah sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan khusyu', kotak infaq yang memiliki peranan penting dalam menghimpun dana untuk memakmurkan masjid, papan pengumuman yang memiliki fungsi yang cukup penting bagi takmir masjid sebagai media sosialisasi kegiatan yang diselenggarakan dan informasi lainnya yang sangat mendukung dalam memakmurkan masjid, dan lain sebagainya yang sangat mendukung akan kemakmuran masjid.

3. Barang perlengkapan, yang meliputi barang habis pakai atau pemakaiannya tidak dalam waktu yang lama, seperti buku tulis, pulpen, spidol, dan perlengkapan lainnya yang sering digunakan.⁴³

Dalam Mukhtamar *Risalah-Masjid* pada tahun 1975 di Makkah, disepakati bahwa masjid dikatakan berperan dengan baik jika memiliki :

- a. Ruang shalat yang memenuhi persyaratan kesehatan,
- b. Ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar-masuk tanpa bercampur dengan pria, baik digunakan untuk shalat maupun untuk membina keterampilan jamaah
- c. Ruang pertemuan dan perpustakaan

⁴³ *Ibid*, hlm.115-129.

- d. Ruang poliklinik dan ruang perawatan jenazah,
- e. Ruang bermain, berolahraga, dan berlatih bagi remaja.

Menurut Nana Rukmana D.W., untuk menampung semua aktivitas kemasyarakatan umat Islam yang meliputi aspek ibadah, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi diperlukan kelengkapan fisik yang memadai agar tetap serasi dengan lingkungan sekitar baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pembangunan masjid harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut⁴⁴ :

- a. Faktor teknis planologis, yaitu untuk memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga pembangunan masjid sesuai dengan kondisi fisik lingkungan di sekitarnya. Masjid yang dibangun harus mampu menampung aktivitas dan aspirasi dari masyarakat muslim disekitarnya disamping fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar pola penyebaran masjid sesuai dengan kondisi penduduk yang perlu dilayani, baik di lingkungan perumahan maupun di pusat-pusat kegiatan seperti perkantoran, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan lain-lain.
- b. Faktor sosiologis, yaitu usaha penyesuaian perencanaan pembangunan masjid dengan tata masyarakat di sekelilingnya baik secara budaya maupun tingkah laku masyarakat setempat dalam mewujudkan rasa persatuan.
- c. Faktor ekonomis, yaitu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan masjid,

⁴⁴Nana Rukmana. D. W, *Manajemen Masjid Panduan Praktis Membangun dan Memakmurkan Masjid*, (Bandung : MQS Pulishing, Cet I, 2009), hlm.82-84

mengingat sumber dana utama dari pembangunan masjid umumnya dari masyarakat sekitar atau dengan cara swadaya. Oleh karena itu, pihak takmir perlu memperhatikan dan mengkaji adanya penyesuaian biaya perawatan masjid dengan biaya yang tersedia serta kemampuan masyarakat di lingkungannya.

- d. Faktor teknologi sebagai faktor yang mempertimbangkan untuk menyediakan tenaga teknis/*skill* maupun bahan-bahan bangunan yang diperlukan.
- e. Faktor estetika merupakan faktor yang bersifat relative tergantung pada selera masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pihak takmir perlu terlebih dahulu mempelajari adat istiadat masyarakat sekitar serta aspirasi masyarakat sebagai usaha untuk menuangkan cinta rasa keindahan masyarakat di sekelilingnya sehingga ada keterkaitan secara psikologis antara masyarakat dan masjid.
- f. Faktor kemudahan dalam pemeliharaan merupakan faktor yang harus diperhitungkan sejak awal perencanaan bangunan masjid dan fasilitasnya agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kebersihan dan kesucian tempat ibadah.

Berkaitan dengan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat, dakwah Islamiah, dan pusat sosial kemasyarakatan, maka bangunan fisik masjid harus dilengkapi dengan ruangan lain yang tidak sekedar tempat shalat dan tempat wudhu. Masjid juga harus mempunyai ruangan yang menggambarkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam. Seperti hal nya yang terdapat di

masjid Nabawi, yaitushahn (ruang luas terbuka), *al-haram* atau *bait al-shalah* (ruang utama shalat), *mihrab*, dan *kiblat* (petunjuk arah kiblat).⁴⁵

Unsur-unsur yang diletakkan Rasulullah tersebut merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah masjid. Karena itu, ada sejumlah ruangan yang perlu ada pada masjid-masjid modern agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun rancangan ruang yang harus tersedia⁴⁶ :

1. Untuk kegiatan ibadah yang diperlukan adalah :
 - a. Bangunan utama, merupakan ruang yang disediakan khusus untuk melaksanakan peribadatan seperti shalat. ruangan tersebut dilengkapi dengan alas tempat sujud seperti tikar atau karpet yang bersih diberi tanda shaf (barisan) shalat dengan garis, podium atau mimbar yang nyaman bagi khatib, mihrab imam yang luas dan nyaman, ruang pengaturan *sound system* (penguat suara) yang terletak di sisi mihrab, dan ruang istirahat untuk khatib dan imam yang juga harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang cukup agar sirkulasi udara menjadi lancar.
 - b. Bangunan pelengkap. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan shalat. Sejalan dengan itu maka bangunan pelengkap bangunan utama harus memiliki bangunan berikut ini.
 - 1) Tempat *tharah* (bersuci) yang bersih, tertutup, dan terpisah antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan sehingga memudahkan para jamaah untuk bersuci dengan nyaman.

⁴⁵*Ibid*, hlm.82-88.

⁴⁶*Ibid*, hlm.88-89.

- 2) Tempat penitipan sepatu dan sandal bagi para jamaah untuk menghindari keengganan jamaah datang ke masjid yang disebabkan oleh salah satu kejadian yang sering terjadi di masjid yaitu jamaah mengalami kehilangan sepatu dan sandal atau tertukar.
- 3) Kantor pengurus masjid (sekretariat) sangat diperlukan untuk kegiatan administrasi dan segala hal yang terkait dengan pengelolaan masjid.

2. Untuk kegiatan muamalah maka diperlukan;

- a. Ruang perpustakaan, dengan bahan bacaan yang banyak dan berkualitas diharapkan akan memperluas wawasan jamaah terhadap ajaran Islam khususnya dan ilmu pengetahuan lainnya sehingga para jamaah semakin meningkat kualitas keislamannya yang dilengkapi dengan lemari buku, meja baca, meja pelayanan, kotak katalog, jam dinding, dan fasilitas perpustakaan lainnya.
- b. Ruang belajar/pendidikan akan sangat membantu dalam pengembangan kegiatan pendidikan di masjid sehingga bisa berlangsung secara lebih baik dan dapat digunakan juga untuk rapat para pengurus.
- c. Ruang serbaguna berfungsi sebagai ruang pertemuan, ruang ini bisa disewakan untuk berbagai kegiatan seperti, pernikahan, seminar, lokakarya, diskusi, kajian agama, dan berbagai kegiatan lainnya.
- d. Ruang konsultasi agama sangat diperlukan bagi jamaah untuk privasi ketika berkonsultasi tentang masalah yang dihadapi oleh jamaah tersebut sehingga merasa nyaman.

- e. Ruang pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang bersifat dunia kesehatan kepada para jamaah. Dengan adanya layanan kesehatan di masjid, dokter dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada pasien. Ruang pelayanan kesehatan ini harus dilengkapi dengan meja konsultasi atau pelayanan, tempat tidur periksa, lemari obat dan perlengkapan dokter, ruang tunggu, dan ruang MCK (mandi, cuci, kakus).
- f. Ruang singgah/rumah singgah yang diperlukan untuk menampung tamu-tamu yang perlu bermalam atau untuk imam rawatib, atau petugas-petugas masjid yang harus meluangkan hampir seluruh waktunya di masjid. Selain itu, ruang singgah ini juga berfungsi ketika ada acara-acara tertentu yang mengharuskan pesertanya menetap di lingkungan masjid, misalnya kegiatan pesantren kilat, *'itikaf* sepuluh hari terakhir Ramadhan, dan lain-lainnya.
- g. Ruang kegiatan usaha masjid merupakan ruangan yang diperlukan untuk kegiatan usaha dalam menghimpun dana yang diperuntukkan untuk menunjang dana operasional masjid.
- h. Gudang merupakan ruang yang diperlukan untuk menyimpan barang-barang atau inventaris masjid yang tidak dipakai atau penggunaannya hanya waktu-waktu tertentu.
- i. Halaman dan tempat parkir yang luas juga diperlukan sehingga memudahkan para jamaah yang membawa kendaraan ke masjid dan keamanannya bisa lebih terjamin.⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, hlm.94-96.

Dalam mewujudkan kebutuhan masjid, takmir yang merupakan sekelompok orang dari jamaah masjid mengemban amanah dan bertanggungjawab dalam memakmurkan masjid.⁴⁸ Seperti mengurus operasional baik itu masalah kebersihan, kenyamanan, pengadaan logistik, maupun segala kebutuhan untuk pemeliharaan fasilitas yang ada di masjid, khususnya bagian yang terkait dengan keuangan memiliki kewajiban merencanakan dan mengupayakan masuknya dana ke dalam kas masjid. Pengurus keuangan membuat perencanaan sumber dana yang dapat digali, baik dari dalam maupun dari luar masjid. Perencanaan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk usaha penggalan dana yang bersifat nyata.

Dana yang masuk ke kas masjid diperoleh dari usaha-usaha dan sumbangan-sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Setiap uang dan barang yang masuk harus jelas kehalalannya, jelas sumbernya, dan jelas akadnya. Demikian pula prosedur penerimaannya, dana yang masuk tercatat dengan rapi dan dipergunakan dengan baik.⁴⁹

Sumber dana masjid secara umum berasal dari pengurus takmir, jamaah, dan pihak lain. Menurut Asadullah al-Faruq, sumber dana masjid dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sumber dana tetap, sumber dana tidak tetap, sumber dana insidental, dan sumber dana usaha masjid⁵⁰.

Sumber dana tetap merupakan sumber utama bagi keuangan masjid. Sumber dana ini berupa pemasukan yang secara rutin dan periodik mengisi kas masjid. Sifat periodik bisa berarti harian, mingguan, atau bulanan bergantung

⁴⁸Asadullah al-Faruq, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo : Pustaka Arafah, 2010), hlm.71.

⁴⁹*Ibid*, hlm.229-230.

⁵⁰*Ibid*, hlm.229-231.

kepada kebijakan masing-masing takmir. Sumber dana tetap meliputi sumbangan dari pengurus takmir, jamaah masjid dan pihak lain yang secara teratur dan berkala memberikan sumbangan bagi kas masjid. Sumber dana tetap yang berasal dari pengurus bisa berupa infak bulanan pengurus yang besarnya telah ditentukan berdasarkan musyawarah pengurus takmir. Untuk sumber dana ini, waktu dan jumlah sudah ditentukan. Pada masjid Baitusshalihin yang menjadi sumber dana tetap adalah berupa celengan yang diedarkan setiap Maghrib dan hari Jum'at.

Sumber dana tidak tetap berasal dari jamaah masjid dapat bersifat harian dan mingguan. Contoh sumbangan jamaah yang bersifat harian terlihat jelas pada bulan Ramadhan. Setiap hari ada pemasukan infak dari jamaah dengan cara memasukkan uang ke dalam kotak infak. Peran takmir dalam menjemput infak jamaah adalah dengan menyediakan kotak infak. Kotak infak dapat disediakan pada saat waktu shalat *fardhu*, saat buka puasa bersama serta saat shalat Isya dan Terawih berjamaah.

Sumber dana insidental merupakan sumbangan dari berbagai pihak yang timbul karena adanya inisiatif takmir mengajukan permohonan dana berupa proposal untuk rehabilitasi bangunan masjid atau kegiatan masjid. Adapun pihak lain yang dimaksud adalah instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor, yayasan atau organisasi lainnya yang jelas akan kehalalan dana yang diperoleh. Pada Masjid Baitusshalihin Gampoeng Ceurih Kecamatan Ulee Kareng mendapat bantuan dari Yayasan Nyakman berupa sebuah bangunan gedung TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu).

Sumber dana usaha masjid merupakan penggalan dana dengan melakukan aktifitas ekonomi yang Islami sehingga dapat menghasilkan dana untuk menunjang kas masjid. Aktifitas ekonomi yang dipilih biasanya di bidang jasa dan perdagangan.

Aktifitas ekonomi bidang jasa bisa berupa membentuk *Event Organizer* (EO) Islami, untuk memfasilitasi berbagai macam kegiatan, seperti pelatihan, *walimatul 'ursy*, atau acara lainnya. Bisa juga dalam membentuk penyediaan jasa sewa gedung untuk berbagai kegiatan, perpustakaan, aula untuk kegiatan seminar, fotocopy, klinik, radio Islami, penyewaan tower, dan lain-lain. Adapun aktifitas ekonomi dibidang perdagangan dapat berupa mengelola mini market, buku-buku Islami, perlengkapan shalat, galeri muslim, atau toko buku dan lain-lain.

Usaha ekonomi masjid baiknya dikelola oleh Bidang Usaha Dana dengan kewenangan kebijakan teknis usaha. Adapun laba yang diperoleh dari usaha ekonomi masjid sebagian dimasukkan ke kas masjid melalui bendahara, sebagian lagi tetap disisakan sebagai penambahan modal dan pengembangan usaha yang sedang dijalankan. Pembagian tersebut disepakati bersama melalui musyawarah pengurus takmir. BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Baitusshalihin mengoperasikan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) tersebut menjadi usaha yang produktif untuk menambah kas masjid dalam hal membantu operasionalnya.

2.4. Manajemen Masjid

Kita menyadari bahwa fungsi masjid tidak sebatas pada tempat untuk shalat berjamaah, tetapi masjid juga merupakan pusat pembinaan umat. Membentuk masjid sebagai pusat pembinaan umat juga tidak mudah, membutuhkan ketekunan pengurus masjid dan juga manajemen yang baik dalam pengelolaannya.

Manajemen yang baik akan membantu takmir dalam merencanakan, melaksanakan setiap acara, dan mengevaluasi semua pelaksanaan semua kegiatan. Manajemen sendiri memiliki pengertian segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Asadullah al-Faruq, manajemen masjid adalah suatu set keterampilan yang dapat membantu takmir masjid untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan potensi masjid dan hal-hal yang terkait dengan cara yang efektif dan produktif. Usaha memakmurkan masjid memerlukan manajemen yang baik dalam bentuk pikiran dan perencanaan yang matang. Memakmurkan masjid tidak akan tercapai jika dilakukan dengan setengah hati atau asal buat. cara dan pola pikir yang tidak efisien sebaiknya diperbaiki dengan cara dan pola pikir yang produktif dan bijaksana.⁵¹

Oleh karena itu untuk memakmurkan masjid diperlukam suatu instansi atau badan yang mengurus semua yang dapat menunjang akan kemakmuran sebuah masjid yang merupakan tempat sarana beribadah dan bermuamalah. Saat

⁵¹*Ibid*, hlm.64-65.

ini banyak masjid yang memiliki Badan Kemakmuran Masjid atau dikenal dengan singkatannya “BKM”.

Badan Kemakmuran Masjid adalah sebuah instansi resmi produk Departemen Agama RI (Republik Indonesia), secara vertikal yang berpusat dan berakar kedalam masjid-masjid di seluruh Indonesia.⁵² Badan Kemakmuran Masjid berperan sebagai badan yang mengelola urusan-urusan masjid. Dalam hal ini, Badan Kemakmuran Masjid yang berperan sebagai badan pengeola masjid terdapat tiga manajemen yang diterapkan, yaitu :

- a. *’Imarah*, yaitu manajemen yang diterapkan pada pengelolaan program dalam mengembangkan pengetahuan agama bagi para jamaah. Adapun pengembangan yang dilakukan, di antaranya; pengadaan Majelis Taklim, Taman Pendidikan Alquran, pengadaan perpustakaan, pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), pembentukan Baitul Qiradl (unit pelayanan modal usaha), dll.
- b. *Idarah*, yaitu manajemen yang diterapkan pada pengelolaan keorganisasian pada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) terhadap struktur kepengurusan yang terdiri dari berbagai bidang di antaranya; terdiri dari administrasi, kebendaharaan, dokumentasi, kesekretariatan, bidang syi’ar, dll.
- c. *Ri’ayah*, yaitu manajemen yang diterapkan pada pengelolaan fisik yang mencakup pembangunan masjid, pemeliharaan masjid, pemekaran masjid, dan pengadaan serta pemeliharaan semua keperluan masjid. Pengelolaan

⁵² Muhammad Hasan Basry, *Management Masjid dan Meunasah*, hlm.20.

fisik yang dilakukan seperti; pengadaan sarana berbagai kegiatan dan pemeliharaan pemulihan fisik masjid serta penyediaan fasilitas air, lampu, keamanan, dll.⁵³ Menurut Moh. E. Ayub, dkk, manajemen (*idarah*) masjid pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bidang⁵⁴ :

- a. *Idarah Bina' al- Maddi* (manajemen secara fisik), dan
- b. *Idarah Bina' al-Ruhi* (manajemen secara fungsional)

Idarah Bina' al- Maddi adalah manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan masjid; pengaturan pengembangan fisik masjid; penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman yang ada di lingkungan masjid); pemeliharaan tata terib dan ketentraman masjid; pengaturan keuangan dan administrasi masjid; pemeliharaan agar masjid tetap dalam kondisi suci, terpandang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan umat.

Idarah Bina' al-Ruhi adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pembangunan umat, dan kebudayaan Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. *Idarah Bina' al-Ruhi* ini meliputi pengentasan kemiskinan dan pendidikan *aqidah Islamiah*, dan pembinaan *akhlakul karimah*, serta penjelasan ajaran agama Islam secara teratur menyangkut :

- a. Pembinaan *ukhuwah Islamiah* dan persatuan umat
- b. Melahirkan *fikrul Islamiah* dan kebudayaan Islam; dan
- c. Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat.

⁵³ *Ibid*, hlm.21.

⁵⁴ Moh. E. Ayub, dkk, *Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus* (Manajemen Masjid), hlm.33.

Kunci awal dari manajemen pengelolaan masjid adalah adanya perencanaan yang jelas. Takmir masjid dituntut lebih serius dan lebih kreatif dalam memikirkan bagaimana caranya agar masjid mampu menjadi pusat pembinaan umat, sehingga mampu meningkatkan mutu kaum muslimin disekitar masjid, baik dalam bidang akidah, ibadah maupun muamalah.⁵⁵

⁵⁵ Asadullah al-Faruq, hlm.65-66.

BAB TIGA

KONSEP MUDHARABAH PENGELOLAAN USAHA TKITBAITUSSHALIHIN DALAM MEMAKMURKAN MASJID BAITUSSHALIHIN

3.1 Profil Sejarah Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

Wilayah Kecamatan Ulee Kareng yang terletak di tengah Ibukota Provinsi Aceh yakni Kota Banda Aceh adalah salah satu dari sembilan kecamatan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. Wilayah Kecamatan Ulee Kareng terletak pada 5°32'30" – 5°34'40" LU dan 95°16'15" – 95°18'20" BT memiliki luas wilayah 6,15 km² (615,0 Ha) yang terbagi ke dalam 9 (Sembilan) *gampoeng*, selain itu Kecamatan Ulee Kareng memiliki 2 Kemukiman, yaitu Kemukiman Po Teumeuruhom dan Kemukiman Simpang Tujuh. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ulee Kareng adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lueng Bata, dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar.

Menurut data monografi, Kecamatan Ulee Kareng memiliki penduduk sebanyak 26.638 jiwa terdiri dari 13.590 jiwa laki-laki dan 13.048 jiwa perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.304 KK. Mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut beragam, di antaranya : dagang, buruh, wiraswasta/pegawai swasta, pensiunan, PNS, TNI dan POLRI. Kemukiman Simpang Tujuh terdiri dari 4 *gampoeng* yaitu, *Gampoeng Ceurih*, *Ie*

Masen Ulee Kareng, Lamglumpang dan Gampoeng Doy. Wilayah Masjid Baitusshalihin sendiri berada di Gampoeng Ceurih yang berpenduduk 4227 jiwa.¹

Masjid Baitusshalihin adalah masjid *jami'* yang terletak di tengah-tengah keramaian masyarakat yaitu di simpang tujuh Ulee Kareng tidak jauh dengan pasar tradisional. Masjid ini merupakan masjid kebanggaan masyarakat daerah setempat. Masjid Baitusshalihin saat ini sedang direnovasi untuk diperluas agar bisa menampung jama'ah lebih banyak. Rumah ibadah ini mempunyai arsitektur ala Timur Tengah yang membuat jama'ah akan lebih terkesan dan nyaman dengan keunikan bangunan ini, masjid Baitusshalihin ini juga menjadi salah satu masjid yang termegah yang ada di Kota Banda Aceh di kemudian hari.

Masjid Baitusshalihin sudah ada sejak abad 18 yang lalu, tepatnya pertama kali dibangun pada tahun 1981 pada masa ulama Aceh yang akrab disapa dengan nama Tgk. Dikandang murid dari Abu Indrapuri. Walaupun tidak semegah dengan masjid yang lainnya yang ada di Kota Banda Aceh saat ini. Masjid Baitusshalihin mempunyai sejarah yang panjang pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu Masjid Baitusshalihin ini pernah digunakan oleh para-pejuang Aceh sebagai tempat berkumpul dan musyawarah, semisalnya Tgk Chik di Tiro dan Tgk Nyak Arief. Para pahlawan Aceh tersebut bersama para pahlawan yang lainnya dari seluruh kawasan Aceh Besar berkumpul di sini untuk melakukan musyawarah dalam membahas tentang bagaimana cara mensiasati dan melawan penjajah Belanda di negeri yang kita cintai ini.

¹Kantor Camat, *Data Penduduk Ulee Kareng*, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Pada tahun 2007 masjid ini mengalami perombakan dan perluasan. Masjid Baitushhalihin di bangun diatas tanah wakaf warga sekitar dan pada awal rencana perluasan masjid, Haji Muhammad atau yang lebih akrab kita kenal sekarang “Abu Amat Solong” adalah orang yang pertama mewakafkan tanahnya kepada masjid Baitusshalihin yaitu sekitar tahun 1950 yang diterima oleh *nadzir* yaitu Tgk. Bahtiar. Beliau dulu mewakafkan beberapa petak tanah sawah kepada masjid untuk digunakan sebagai perluasan masjid dengan semata-mata perwujudan beribadah dan agar berguna bagi masyarakat.²

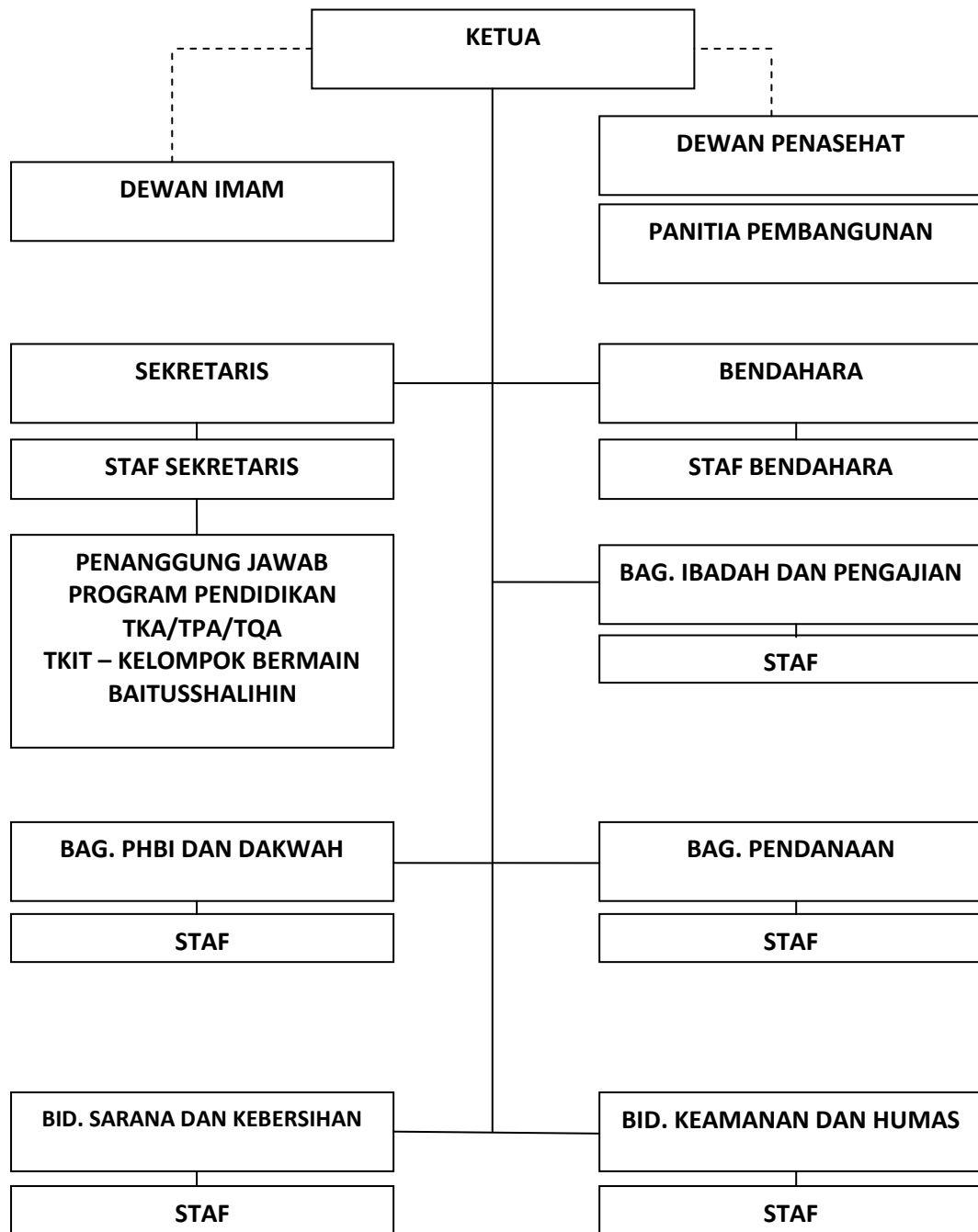
Kegiatan lain di Masjid Baitusshalihin selain pelaksanaan shalat lima waktu, adanya pembinaan program *tahfiz* dan mengaji bagi anak-anak TPA (Taman Pendidikan Al-quran). Kegiatan mengaji bagi anak-anak dimulai dari jam 16.00 sampai dengan jam 18.00 WIB. Khusus untuk pengajian orang tua dilaksanakan setelah shalat maghrib sampai shalat isya yaitu pada malam Selasa, Rabu dan Kamis, dan pada hari Minggu pagi selesai shalat subuh.

Pada tahun 2007, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) pada masjid Batusshalihn pertama kali didirikan pasca Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh. Badan Kemakmuran Masjid berperan sebagai badan yang mengelola urusan-urusan masjid, memperbaiki bangunan fisik masjid, dan menarik jama'ah untuk bisa melakukan aktifitas ibadah berjamaah di masjid.

²Wawancara dengan Muhammad Daniala, *Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Baitusshalihin*, pada tanggal 17 Februari 2017, di Banda Aceh.

Bagan 1

Struktur Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Jamik Baitusshalihin Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh



- 1. Dewan Penasehat** : Wali Kota Banda Aceh
 Camat Ulee Kareng
 KAPOLSEK Kecamatan Ulee Kareng
 DANRAMIL Kecamatan Ulee Kareng
 Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng
 Imam Mukim Simpang Tujoh
 Imam Mukim Poe Teumeuruhom
 H. Muhammad Saman
 Prof.Dr. Alyasa Abubakar
 Prof.Dr. Nasir Aziz, SE
 Prof.Dr. Khairil Daud, M.Eng
 H. Azwar Masyak
 H. Darwis, SH
 H. Abdullah Saleh, SH
 Drs. Jamaluddin muku
 Drs. H. Sulaiman Abda
 Drs. H. Akhyar, M.Si
 Drs. Tgk. Marwan Abbas
 Seluruh Kepala Desa / Geuchik Se-
 Kecamatan Ulee Kareng
- 2. Dewan Imam** : Tgk. Syarifuddin, MA., Ph.D (Imum Chik)

- 3. Ketua** : H. Aulia R. Dahlan, S.Sos
 Wakil Ketua : Tgk. Syarifuddin, MA., Ph.D
- 4. Sekretaris** : Ust. M. Daniala, S.PdI
 Staf Sekretaris : Firza Felani, SH
- 5. Penanggung Jawab Program Pendidikan** : Ruwaida, S.Pd
- 6. Bendahara** : Muhammad, S.Pd
 Staf Bendahara : Zulfitra Armi
- 7. Bag. Ibadah dan Pengajian** : Tgk. Ibnu Mukti, S.Pd (Kabag.)
 Muhammad Jamal, SH
 Muhammad Amirza, S,PdI
 Sandra Kelana, ST
- 8. Bag. Pendanaan** : Abdul Muthalib, S.Sos (Kabag.)
 IPTU. Nasaruddin
 Tgk. Cut Bulqaini, S.Ag
 Musliadi
- 9. Bag. PHBI dan Dakwah** : Ust. Zulfikar, SE (Kabag.)
 Tgk. Zulfikar, SE. Ak
 Muhammad Samsuddin, S.Pd
 Drs. Syukri Syamaun, MA
- 10. Bid. Sarana dan Kebersihan** : Drs. Farhan
 Safrizal
 Drs. Mawardi Alamsyah

Syauqi Hasanuddin

11. Bid. Keamanan dan Humas : Ridwan Usman

AIPTU. Gultom

Marzuki

Drs. Yusuf Ishak

Masjid Baitusshalihin Gampoeng Ceurih mempunyai unit usaha produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk penunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid Baitusshalihin mempunyai unit usaha yang dapat menjadi sumber dana produktif berupa TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Baitusshalihin.³

Unit usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin ini didirikan untuk menambah pemasukan dana pemelihara operasional masjid. Dengan adanya TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) tersebut dapat membantu lancarnya operasional masjid yang bertujuan memberikan kenyamanan masyarakat sekitar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Unit usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin berada langsung dibawah tanggungjawab sekretaris BKM dengan bernaung dibawah Yayasan Baitusshalihin.

³*Ibid.*

Tidak hanya bersumber dari dana usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) saja dana kas yang diperoleh masjid, melainkan juga dari sewa toko, parkir dan dana sedekahjama'ah berupa celengan harian pada shalat Maghrib dan shalat jum'at dengan total keseluruhan perbulannya mencapai Rp.72,500,000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari keseluruhan dana tersebut digunakan untuk pengembangan potensi, pengembangan wawasan keislaman dan juga digunakan untuk pengadaan logistik dan biaya perawatan masjid seperti ATK, intensif pengurus masjid, pembayaran rekening listrik, air PDAM, biaya kebersihan, dan biaya renovasi masjid.⁴

3.2 Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Dana Usaha TKIT Baitusshalihin, Masjid Baitusshalihin

Masjid merupakan instrumen pemberdayaan umat, yang memiliki peranan sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat dan kesejahteraan umat, maka pengelolaan masjid harus benar-benar profesional. Karena terwujudnya masyarakat sejahtera lahir bathin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di masjid. Masjid harus berperan dalam lingkungan masyarakat, salah satu peran masjid dengan masyarakat yang beragama Islam adalah dengan mengadakan pengembangan wawasan ke-Islaman karena mayoritas dari masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Sebagai mekanisme perubahan sosial dan peningkatan motivasi dalam berusaha sehingga dapat mempercepat sosio-ekonomi di masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada di Gampong Ceurih Kecamatan Ulee kareng, Kota Banda Aceh.

⁴Wawancara dengan Zulfitra Armi, Staf Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Baitusshalihin, pada tanggal 15 Desember 2017, di Banda Aceh.

Adanya jama'ah sangat diperlukan untuk memakmurkan masjid. Masjid tidak hanya cukup dibangun dan didirikan. Akan menjadi tiada artinya apabila jama'ahnya tidak ada karena tidak akan ada yang memakmurkan masjid, sehingga tidak sepi dan kosong dari berbagai aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan kesejahteraan jama'ah dapat dilakukan dengan cara mengelola dana produktif yang beranggotakan jama'ah atau pengelola masjid dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis kebutuhan pembangunan dan masyarakat sekitar.

Dana produktif masjid adalah harapan dari umat Islam, karena dari masjid akan melahirkan banyak kemajuan-kemajuan di segala bidang baik itu sosial budaya, ekonomi dan lain-lain. Dana produktif masjid akan dapat diwujudkan dengan kesadaran bersama melalui berbagai kegiatan dan komunikasi aktif baik pengurus masjid maupun jama'ah masjid secara bersamaan dengan saling bahu membahu.

TKIT(Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin didirikan pada tanggal 5 Mei 2014 yang beralamat di Jl. T. Iskandar, Gampoeng Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Dengan bernaung dibawah Yayasan Baitusshalihin yang dipimpin oleh Ust. Syarifuddin, Ph.D dan kepala Sekolah Ruwaida, S.Pd. TKIT Baitusshalihin ini didirikan di atas tanah wakaf milik masjid dan modal awal pendirian TKIT tersebut bersumber dari masjid sedangkan bangunan sekolah merupakan wakaf dari Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Hidayah Nyakman. Seiring perkembangan TKIT Baitusshalihin saat ini sudah ada 193 peserta didik yang dibina disekolah ini, dengan membuka tiga kelas, mulai

dari kelas PG (*Play Group*), kelas A dan kelas B, dengan jumlah tenaga pengajar 21 orang.

Tujuan utama didirikan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya anak-anak yang berada di Gampoeng Ceurih agar dapat memperoleh pendidikan agama Islam dan Membentuk anak yang berkarakter sholeh dan berakhlakul karimah, cinta Allah dan rasul. VISI dan MISI TKIT Baitusshalihin sebagai berikut :

Visi Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Baitusshalihin adalah :

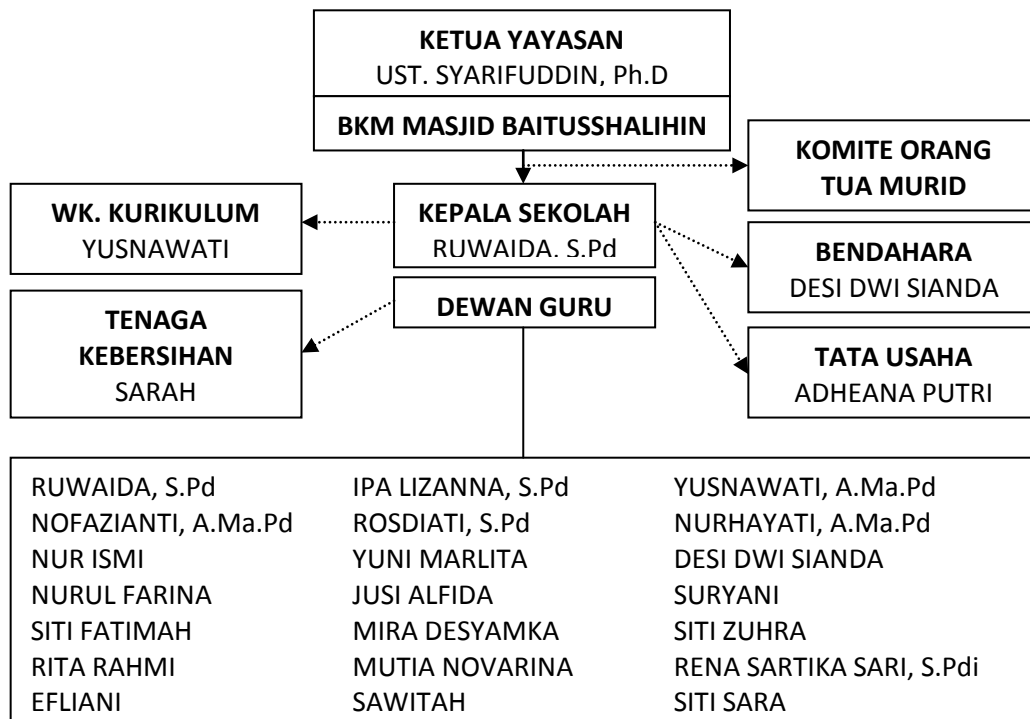
Mewujudkan peserta didik yang sehat, cinta Qur'an, cerdas dan mandiri.

Misi Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Baitusshalihin adalah:

1. Menyelenggarakan layanan pengembangan holistik integratif melalui kerja sama dengan instansi dan mitra terkait.
2. Memakmurkan Masjid Baitusshalihin sebagai tempat ibadah dan kegiatan pendidikan.
3. Memfasilitasi kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan, perkembangan minat dan potensi anak.
4. Membangun pembinaan hidup bersih dan bertanggung jawab secara mandiri.
5. Menstimulasi/membantu menyiapkan diri anak untuk melanjutkan sekolah dasar dengan konteks bermain.

Bagan 2

Struktur Kepengurusan PAUD (TKIT-KB) Baitushalihin Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh



Biaya pendidikan masing-masing anak pada TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitussalihin berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan wali murid, yang berkisar antara Rp.50,000 – Rp.230,000. Biaya pendidikan untuk anak kurang mampu TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) hanya memungut dana sebesar Rp.50,000, bagi anak-anak yang dianggap mampu TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) memungut biaya normal sebesar Rp.160,000- Rp.180,000 untuk kelas A dan B, sedangkan untuk *play group* (kelompok bermain) TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) memungut biaya sebesar Rp.200,000- Rp.230,000 dan untuk anak yatim pihak sekolah tidak

memungut biaya sedikitpun. Biaya pendidikan ini ditetapkan menurut hasil musyawarah para guru dan pengurus yayasan.⁵ Biaya pendidikan di TKIT (Taman Kanak-kanak Terpadu) ini termasuk sangat murah dibandingkan dengan TKIT (Taman Kanak-kanak Terpadu) lainnya yang memberikan fasilitas dan kualitas pendidikan yang sama.⁶

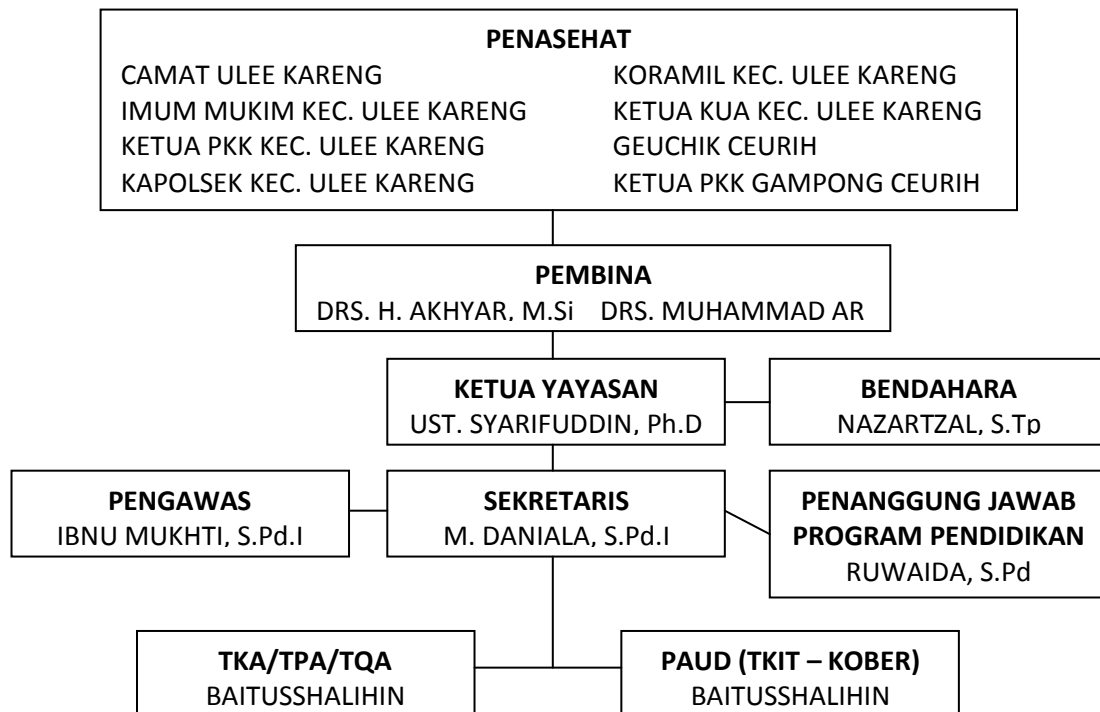
Berdasarkan data di atas pendapatan TKIT perbulannya mencapai Rp.23,500,000. Dari dana tersebut sebagian digunakan untuk biaya operasional TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) seperti membayar gaji guru, program makan sehat, biaya perlengkapan peralatan sekolah seperti tissue, sabun, tempat sampah, ATK (Alat Tulis Kantor) berupa buku tulis, pulpen, pensil, spidol, buku menggambar dan lain-lain. Sebagiannya lagi di serahkan untuk kas masjid dalam bentuk shadakah Rp.1,500,000 perbulannya yang diserahkan 3 bulan sekali.

Struktur pengelolaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ini terlepas dari struktur pengurus masjid Baitusshalihin sendiri, karena hubungan TKIT dan masjid hanya sebatas pengelola modal (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul mal*) yang tidak ada campur tangan dalam manajemen kepengurusannya. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa lebih efektif dalam pengelolaannya dan juga bisa menghasilkan keuntungan secara profesional dalam memakmurkan masjid.

⁵Wawancara dengan Desi Dwi Sianda, Guru TKIT (Taman Kak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin, pada tanggal 4 maret 2017, di Banda Aceh

⁶Wawancara dengan Ruwaida, Kepala Sekolah TKIT (Taman Kak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin, pada tanggal 15 Desember 2017, di Banda Aceh

Bagan 3
Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Baitusshalihin



3.3 Kontribusi Usaha TKIT Baitusshalihin Terhadap Kemakmuran Masjid Baitusshalihin

Masjid menjadi salah satu tempat kebajikan dan kemaslahatan umat, baik dalam ukhrawi maupun duniawi dalam segala macam aspek manajemen masjid. Ekonomi merupakan tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam. Tanpa keamanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun Negara dan menciptakan kesejahteraan umat. Hal ini tidak lepas dari ketiadaan data pendukung tentang potensi keumatan yang komprehensif dan akurat sehingga

proses pemberdayaan masyarakat bisa tepat sasaran. Dalam hal inilah urgensi pemetaan kondisi umat sangat diperlukan.

Kehebatan suatu masjid bukanlah dilihat dari megah atau indahnya masjid tersebut, juga bukan pada teduh tidaknya pelataran dan pekarangannya. Keunggulan utama masjid justru terletak pada seberapa makmur masjid tersebut. Makmur disini bermakna selalu ramai jama'ahnya, berkualitas ibadahnya, tercukupi pendanaannya secara swadaya, serta bermanfaat bagi kemajuan umat dan masyarakat sekitarnya, untuk menyukseskan urusan dunia maupun akhirat.

Takmir masjid Baitusshalihin setiap bulannya membutuhkan biaya untuk pengembangan wawasan keislaman atau majlis taklim, membayar biaya shalat jum'at, honor pengelola masjid, keperluan fasilitas masjid, baik untuk perlengkapan fasilitas yang diperlukan di luar masjid, seperti sarana yang tersedia di luar masjid, toilet, tempat wudhu, parkir, aula, atau gudang. Begitu juga fasilitas yang diperlukan di dalam masjid, seperti mihrab, mimbar, *sound system*, alat-alat kebersihan, papan pengumuman dan kotak amal. Keuangan masjid juga perlu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dari dana operasional seperti Khatib, Imam, dan Muazin jum'at, biaya kebersihan masjid, iuran listrik, iuran PDAM, biaya renovasi masjid atau pembangunan masjid, membayar segala perbaikan sesuatu yang rusak, dan lain sebagainya.⁷ Oleh karena itu, *takmir* masjid harus mencari sumber dana yang halal dan juga produktif.

TKIT (Taman Kanak-kanak Terpadu) Baitusshalihin merupakan salah satu usaha produktif yang menjadi penunjang kas masjid dengan sistem bagi hasil

⁷Wawancara dengan Zulfitra Armi, Staf Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Baitusshalihin, pada tanggal 15 Desember 2017, di Banda Aceh.

yaitu berupa laba dari hasil biaya pendidikan TKIT (Taman Kanak-kanak Terpadu) tersebut. Masjid menerima shadaqah dari usaha tersebut sebesar Rp 1.500.000, dari hasil pendapatan sebesar Rp 23.500.000 setiap bulannya, yang dipungut dari biaya pendidikan TKIT (Taman Kanak-kanak Terpadu). Setiap akhirtahun TKIT (Taman Kanak-kanak Terpadu) menyerahkan shadakah tambahan untuk masjid Rp.6,001,500. Total shadaqah yang diterima masjid dari usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Terpadu) mencapai Rp.24,001,500 pertahunnya.⁸

Adapun biaya operasional TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu), seperti membayar gaji guru Rp.15,550,000, program makan sehat yang dilaksanakan empat kali dalam sebulan Rp.3,388,000, biaya perlengkapan peralatan sekolah seperti tissue, sabun, tempat sampah, ATK (Alat Tulis Kantor) berupa buku tulis, pulpen, pensil, spidol, buku meggambar dan lain-lain Rp.365,000, total dari biaya operasional TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Rp.19,303,000 perbulan. Pendapatan bersih usaha Rp.23,500,000 - Rp.19,303,000 = Rp.4,197,000 perbulan.⁹ Berdasarkan data di atas usaha produktif TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) sudah cukup efektif dalam berkontribusi dalam menunjang kas masjid untuk digunakan sebagai biaya operasional masjid.

⁸Laporan Keuangan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin periode 2016/2017.

⁹Wawancara dengan Yusnawati, Guru TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin, pada tanggal 14 Desember 2017, di Banda Aceh.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

Allah sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya permasalahan ekonomi, baik skala mikro (kecil) ataupun skala makro (besar). Allah SWT juga mengatur seluruh permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha bisnis, investasi dan pembagian keuntungan, sehingga umat ini bisa menjalankan usahanya tanpa harus berkecimpung dalam riba dan dosa. Di antara produk Islam di bidang ekonomi adalah *Al-Mudharabah* (bagi hasil). Dalam karya ilmiah ini penulis mengangkat permasalahan tentang usaha produktif masjid yaitu bagi hasil antara TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dengan Masjid Baitusshalihin yang dianggap belum memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan hukum Islam.

Di dalam *mudharabah*, *mudharib* (investor) menyerahkan *ra'sul maal* (modal) kepada *'amil* (pengusaha) untuk berusaha, kemudian keuntungan dibagikan kepada investor dan pengusaha dengan persentase (*nisbah*) yang dihitung dari keuntungan bersih. Pengusaha tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun sampai modal investor kembali 100%. Jika modalnya telah kembali, barulah dibagi keuntungannya sesuai persentase yang disepakati. Beberapa ulama mensyaratkan tiga prasyarat dalam pembagian keuntungan¹⁰ :

- a. Mesti ada pemberitahuan kalau modal yang dikeluarkan yaitu untuk hasil keuntungan, bukanlah ditujukan untuk hutang saja.
- b. Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak, tidak bisa mengikut sertakan orang yang tidak ikut serta dalam usaha dengan persentase spesifik.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta, penerbit : Akbar Media, 2013), hlm. 279.

- c. Mesti dipersentasekan keuntungan untuk investor serta pegusaha, keuntungan yang didapat juga harus terang, contoh investor 40% serta pengusaha 60%, 50%-50%, 60%-40%, 5%-95% atau 95%-5%. Hal semacam ini harus diputuskan dari pertama akad. tidak diperbolehkan membagi keuntungan 0%-100% atau 100%-0%-. Besar persentase keuntungan yaitu bebas, tergantung perjanjian kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas sudah jelas mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan garis ajaran Islam. Yaitu harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan antara pihak pengelola modal dan yang memberikan modal, dan harus di sebutkan pada masa awal akad. Pada Masjid Baitussalihin Struktur pengelolaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ini terlepas dari struktur pengurus masjid sendiri, sehingga diharapkan bisa lebih efektif dalam pengelolaannya dan juga bisa menghasilkan keuntungan secara profesional dalam memakmurkan masjid.

Dana yang diperoleh dari biaya pendidikan atau laba sebagian diserahkan ke masjid untuk biaya operasional masjid dalam bentuk shadaqah dan tidak ada ketentuan pasti dari pihak masjid berapa yang harus diserahkan, biasa TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) menyerahkan keuntungan kepada masjid dalam sebulan tiga bulan sekali tidak ada kepastian mengenai kapan keuntungan diserahkan ke pengelola masjid.¹¹ Padahal, berdasarkan konsep *mudharabah*, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. dan sebagian lagi digunakan sebagai biaya operasional pemeliharaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu).

¹¹Wawancara dengan Ruwaida, Kepala Sekolah TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin, pada tanggal 15 Desember 2017, di Banda Aceh.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh belum memenuhi unsur-unsur konsep *mudharabah* dalam pembagian keuntungan usaha antara TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dengan manajemen Masjid. Namun, walaupun usahaproduktif belum berjalan sesuai dengan konsep *mudharabah*, tetapi masjid sudah berusaha untuk melakukan pemberdayaan terhadap dana masjid, karna dengan adanya usaha produktif tersebut berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masjid sendiri. Dimana mayoritas masjid di Indonesia hanya memperlakukan dananya sebagai simpanan, hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya dana itu dapat digunakan untuk kemaslahatan umat secara lebih luas.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dana yang diperoleh dari biaya pendidikan atau laba yang dihasilkan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) sebagian diserahkan ke masjid untuk biaya operasional masjid dalam bentuk shadaqah dan tidak ada kepastian mengenai berapa persentase (*nisbah*) pembagian keuntungan dan kapan keuntungan diserahkan kepada pengelola masjid. Sistem bagi hasil antara TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dengan pengelola masjid belum memenuhi unsur-unsur konsep *mudharabah*. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan arus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
2. Manajemen yang diterapkan yaitu TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin dikelola oleh Yayasan Baitusshalihin. Karena TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ini terlepas dari struktur pengurus masjid Baitusshalihin sendiri. Pendapatan yang diperoleh sebagian digunakan sebagai biaya operasional TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu). Sebagian lagi diserahkan untuk masjid sebagai biaya

operasional masjid yang digunakan untuk pengembangan potensi, pengembangan wawasan keislaman, pengadaan logistik serta biaya perawatan masjid seperti ATK, intensif pengurus masjid, pembayaran rekening listrik, air PDAM, biaya kebersihan, dan biaya renovasi masjid. Sedangkan kontribusi usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) terhadap kebutuhan rutin operasional masjid yaitu dengan cara menyumbangkan hasil usaha TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) kepada masjid sebesar Rp.1.500.000 dari total pendapatan bruto Rp.23.500.000, dan total pendapatan usaha yang diserahkan ke masjid Rp.24,001,500 pertahun. Yang digunakan untuk biaya operasional Masjid Baitusshalihin.

4.2. Saran

1. Kepada pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Baitusshalihin Kecamatan Ulee Kareng agar dapat memaksimalkan usaha produktif masjid sebagai sumber dana untuk memakmurkan masjid.
2. Manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk menata masjid yang lebih baik, diharapkan pengurus Masjid Baitusshalihin Ulee Kareng lebih memperhatikan hal tersebut agar masjid lebih efektif dan professional dalam pengelolaan dana operasinal masjid.
3. Kepada pengelola TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Baitusshalihin supaya memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam sitem bagi hasil yang sesuai dengan yang diatur dalam Islam yaitu konsep

mudharabah, agar tidak terjadinya hal-hal yang menyimpang dengan ajaran agama Islam sehingga menjadi usaha yang diridhai Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abi Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, Beirut : Dar El-Fikr, 2003.
- Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid Kajian Praktis Bagi Aktivis*, Jakarta : Khairu Ummah, 2008
- Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Tempat Pengembangan Masyarakat*, UIN Maliki Press, 2010.
- Al Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Kutub.
- Asadullah al-Faruq, *Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, Cet 1, Solo : Pustaka Arafah, 2010
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas) diterjemahkan dari buku The Concise Encyclopedia of Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok : Rajawali pers, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo, Darul Fikri.
- Ismail R. al-Faruq dan Lois Lamnya al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, Bandung : Mizam, 2003

- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar Grup, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, Jakarta : Gema Insani, 1997.
- Muhammad Hasan Basry, *ManagementMasjiddanMeunasah*, Nanggroe Aceh Darussalam: PP DKMA, 2008.
- M. Quraish Shihab, *WawasanAlquran*, Bandung: Penerbit Mizan, cet.XVI, 2005.
- Nana Rukmana. D. W, *Masjid dan Dakwah*, Jakarta : al-Mawardi Prima, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Edisi Kedua)*, Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (Terjemahan), Bandung, Al Maarif.
- Sidi Ghazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994.
- Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid* Jakarta : Pustaka ak-Kautsar, Cet.I, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia(Edisi Ketiga)*, Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press, 2005.

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta Timur : Pustaka al-kaustar, 2005.

S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta : Perc. Eska Media, 2003.

Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wirdyaningsih, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Ed.I.Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: *2403* /Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, S.IP., MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rissa Nindayani

N I M : 121309982

Prodi : HES

J u d u l : Pengelolaan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Sebagai Dana Usaha Masjid Baitussshalihin Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasu Pada Masjid Baitussshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Agustus 2017

D e k a n,

Khairudin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rissa Nindayani
Tempat/Tanggal Lahir : Batu XII/23 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/121309982
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Peurada Utama, Lr.Keunari Barat, Peurada,
Kota Banda Aceh.

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Ramli
Pekerjaan : Swasta
Ibu : Hariah
Pekerjaan : IRT
Alamat :Batu XII, Kec. Cot Girek, Kab.Aceh Utara.

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 14 Cot Girek Tahun 2007
SMP : MTSs Al-Muslimun Tahun 2010
SMU : MAs Al-Muslimun Tahun 2013
Perguruan Tinggi :Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi
Syariah Tahun 2013 s/d 2018.
Banda Aceh, 20 Januari 2018

Rissa Nindayanni